

**KETETAPAN****Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diajukan oleh **Maulidi Azizi**, perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, beralamat di Dusun Sempurna, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor (e-AP3) 85-02-02-02/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menerangkan berkenaan dengan adanya kecurangan pemilu yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) Labuhanbatu Utara 2 yaitu di Kecamatan Kualuh Hilir dan Kecamatan Kualuh Leidong, adapun penjelasannya sebagai berikut, tanggal 14 Februari 2024 tepatnya pada hari Rabu, berlokasi di TPS 01,02,04,13 Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir Telah terjadi kecurangan Pemilu tahun 2024, hal ini disebabkan adanya pemilih di TPS tersebut yang mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali, yakni dengan menggunakan hak

pilih orang lain yang sedang tidak berada di desa Tanjung Mangedar. Terkait pelanggaran administratif yang terjadi pada beberapa TPS di Desa Tanjung Mangedar tersebut telah memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikarenakan anggota KPPS mempersilakan pemilih lain yang dengan sengaja menggunakan nama orang lain yang tidak menggunakan hak pilihnya, digunakan oleh orang lain. Berdasarkan poin-poin yang kami sampaikan diatas kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk: Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengeluarkan surat rekomendasi PSU pada TPS 01, 03, 04, 13 Desa Tanjung Mangedar, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara, TPS 5 Desa Kelapa Sebatang, TPS 8 Desa Kelapa Sebatang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian Pemohon meminta kepada KPU Labuhanbatu Utara untuk melakukan PSU di TPS yang kami jelaskan diatas, apabila surat ini tidak diindahkan dengan berat hati kami akan mengambil langkah hukum lain.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 211-02-02-02/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan

Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 211-02-02-02/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 08.00 WIB;
- d. bahwa terkait persidangan dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 237/Sid.Pen/DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 26 April 2024, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai berakhirnya persidangan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 2 Mei 2024, hlm. 4].
- e. bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK 2/2023 menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur”. Lebih lanjut Pasal 61 ayat (1) huruf c PMK 2/2023 menyatakan “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam sidang pertama

Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah". Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam rangka memenuhi asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **MENETAPKAN:**

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua**

**puluh empat**, selesai diucapkan pukul **21.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon dan Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Suryo Gilang Romadlon**

**ttd.**

**Ria Indriyani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id